

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sungai Batang Agam dulunya adalah salah satu sungai yang sangat tercemar di Kota Payakumbuh. Dengan berbagai masalah yang dimiliki oleh sungai ini, kemudian pemerintah pun melakukan normalisasi Sungai Batang Agam sekaligus menjadikan kawasan normalisasi sebagai taman ruang terbuka dengan pertimbangan akan menjadikan sungai ini sebagai wajah kota (*river front city*). Langkah untuk menormalisasi sungai ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kemudian untuk normalisasi ini, Pemda Kota Payakumbuh menunggangkannya dalam Perda Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 dan Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2033. Selanjutnya untuk kerjasama antar *stakeholders* ini disahkan dalam MoU Kesepakatan Kerjasama antara Pemda Kota Payakumbuh dengan Kementerian PUPR melalui BWSSV Pada Tahun 2019.

Berdasarkan dari konsep teori *collaborative governance*, dalam sebuah kebijakan kerjasama atau kolaborasi pemerintah akan melibatkan aktor di luar pemerintahan untuk ikut terlibat dalam segala macam rangkaian kebijakan publik dalam aspek kerjasama. Dari teori ini, ada tiga aktor yang terlibat yaitu pemerintah,

masyarakat, dan swasta. Kemudian nantinya para aktor ini memiliki peran masing-masing sesuai kualifikasi kompetensinya dalam normalisasi Sungai Batang Agam menjadi Ruang Terbuka Hijau. Saat ini kolaborasi telah selesai dilaksanakan dan Sungai Batang Agam saat ini menjadi salah satu sungai yang menjadi percontohan bagi daerah lain, khususnya dalam proses normalisasi dan pengendalian sungai. Dari sana kemudian peneliti berasumsi bahwa keberhasilan ini adalah karena sinergitas dari para aktor dalam kolaborasi, sinergitas yang peneliti maksud di sini yaitu berupa jelasnya kesepakatan, *goals* desain konsep kolaborasi, kejelasan pembagian tugas, tujuan kegiatan dan indikator lain terkait proses normalisasi sungai dan pembangunan ruang terbuka hijau ini.

Berangkat dari asumsi dan beberapa data yang peneliti kumpulkan sebelum turun lapangan penelitian, maka peneliti akan melihat bagaimana proses *collaborative governance* para aktor ini dalam normalisasi Sungai Batang Agam menjadi RTH. Dengan melihat proses ini, maka akan terlihat jelas bagaimana peran dari masing-masing aktor dan seperti apa bentuk kolaborasinya. Untuk menjelaskan hal ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Morse dan Stephen yaitu ada 4 tahap dalam menilai dan melihat tata kelola kerjasama pemerintahan yaitu, *assessment*, *inititation*, *deliberation*, dan *implementation*.

Selanjutnya, setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa memang ada tugas dari masing-masing aktor yang bersinergitas ini. Akan tetapi peran dari masing-masing aktor ini tidak sama dan dominan meskipun kedudukannya sama dan setara, sehingga ini adalah kolaborasi yang bersifat *Top-*

Down. Proses normalisasi ini berjalan dengan baik, sesuai dengan alur *collaborative governance*. Pada proses pertama yaitu *assessment* dengan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan yaitu, pada tahap awal *assesment*, aktor-aktor pemerintah ini melakukan rapat mengumpulkan seluruh OPD yang terkait guna membahas Sungai Batang Agam. Rapat ini guna untuk menganalisis permasalahan Sungai Batang Agam, ruang terbuka hijau dan bagaimana cara atau solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian, setelah menganalisis masalah awal dan landasan penilai kolaborasi, maka normalisasi Sungai Batang Agam menjadi ruang terbuka hijau adalah langkah yang diambil pemerintah untuk hal ini. Selanjutnya pada tahap ini, aktor pemerintah juga menentukan siapa saja pemangku kepentingan atau orang yang akan terlibat dalam perencanaan kerja sama.

Berangkat dari sana, masalah pada tahap selanjutnya yaitu *initiation*, aktor pemerintah pun mulai menyusun bagaimana desain proses normalisasi, di sini akan dibagi tugas dari masing-masing aktor. Hal ini ditentukan oleh aktor kunci yaitu Dinas PUPR Kota Payakumbuh, merekalah yang menentukan siapa orang yang terlibat, kemudian membuat desain kosep normalisasi sungai yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, adalah peran dari aktor masyarakat. Secara garis besar, peran dan bentuk kerjasama masyarakat dalam normalisasi Sungai Batang Agam ini tidak terlalu dominan.

Masyarakat adalah aktor yang penting dalam sebuah kolaborasi, karena mereka akan mempengaruhi kebijakan. Akan tetapi hal ini tidak cukup untuk menjadikan peran masyarakat kuat dalam kerja sama ini. Dari data yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena dua hal.

Pertama yaitu, masyarakat memiliki ketimpangan hubungan antar aktor, meskipun dalam hal ini semuanya setara. *Kedua*, karena memang masyarakat tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan wewenang yang setara dengan pemerintah. Selanjutnya pada tahap *deliberation*, pemerintah melakukan pembuatan aturan dasar, pembagian tupoksi *stakeholder*, dan fasilitasi para *stakeholder*. Dalam tahap ini, dilakukan bagaimana kesepakatan kerjasama dibuat antar *stakeholder* yang terlibat yaitu melalui MoU. Di dalam MoU ini juga berisi tentang apa saja tugas dari masing-masing *stakeholders* yang kemudian secara bersamaan akan terlihat siapa *stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator untuk kolaborasi ini.

Setelah segala macam rangkaian tahap sebelumnya, maka masuklah pada tahap *implementation*. Tahap ini adalah tahap akhir dari sebuah kolaborasi, dalam tahap ini akan berisi tentang pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Peran swasta dalam normalisasi Sungai Batang Agam menjadi RTH ini menurut hemat peneliti perannya tidak terlalu dominan. Swasta berperan dan berkolaborasi pada tahap *implementation* yaitu dengan bersinergi dengan Dinas PUPR dan BWSS V dalam pengerjaan kontruksi normalisasi

Berdasarkan pemaparan poin-poin terkait kesimpulan di atas, maka dapat dipahami bahwa secara garis besar proses ini sudah sangat berjalan dengan baik. Dari proses ini terlihat peran dari aktor ini, akan tetapi ada porsinya masing-masing. Untuk hasil dari amanat Undang Undang No 26 Tahun 27 untuk normalisasi ini sebenarnya sudah bisa memenuhi amanat tersebut, akan tetapi masih ada hal lain yang masih harus dibenahi, yaitu pengelolaan setelah proses pengadaan. Jika dihubungkan dengan teori *collaborative governance* Morse dan Stephen ini, maka

sekali lagi peneliti tegaskan bahwa sinergitas para aktor ini ada, akan tetapi berbeda satu dengan lainnya. Aktor pemerintah mampu bersinergitas dengan baik sesama pemerintah hal ini terlihat dari segala peran atau tugas masing-masing aktor pemerintah yang dilakukan dengan baik dan ini merupakan bentuk dari sinergitas tersebut. Kemudian peran dari aktor masyarakat dan swasta secara garis besar, juga sudah ada, akan tetapi sinergitas antara aktor masyarakat dan swasta belum peneliti temukan. Para aktor ini memiliki *interest* yang berbeda, mungkin ini bisa menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya. Meskipun demikian Proses kolaborasi ini tetap berhasil.


6.2 Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

6.2.1 Saran Teoritis


Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran teoritis pada penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* dalam normalisasi Sungai Batang Agam menjadi ruang terbuka hijau. Yang dilihat adalah bagaimana sinergitas peran dan bentuk kolaborasi dari para aktor ini dengan teori *collaborative governance* Morse dan Stephen dengan 4 aspek penilai yaitu *assesment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melihat bagaimana tata kelola kerjasama



pemerintahan dalam pengelolaan Taman Sungai Batang Agam dengan lebih kompleks.

2. Pada pemaparan analisis penelitian di atas dapat dilihat bahwa dalam proses normalisasi Sungai Batang Agam menjadi ruang terbuka hijau, hubungan antara pemerintah sesama pemerintah sudah sangat baik, kemudian pemerintah dengan masyarakat dan swasta juga cukup baik. Akan tetapi, hubungan antara dua aktor lainnya yaitu swasta dan masyarakat masih jauh dari kata baik. Berdasarkan hal tersebut, maka saran peneliti untuk penelitian berikutnya adalah *pertama*, peneliti harus lebih bisa mengkaji faktor faktor yang membuat kenapa hubungan aktor sesama pemerintah bisa lebih baik daripada aktor lainnya. *Kedua*, mengenai apa faktor yang menghambat dan membuat peran masyarakat dan swasta tidak bisa terlibat langsung dalam sebuah kebijakan publik dari tahap awal sampai pada tahap akhir berdasarkan kajian dan teori dari keilmuan lain.



6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran praktis pada penelitian ini:

1. Kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh hendaknya lebih melibatkan masyarakat pada setiap tahap kolaborasi khususnya dalam tahap penyusunan agenda perencanaan. Hal berguna sebagai bentuk proses dalam sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diambil, sekalipun masyarakat tidak mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam penyusunan agenda kebijakan.
2. Pihak swasta harus lebih bisa berkoordinasi dengan pemerintah mengenai program pengelolaan lingkungan, dan bukan hanya sekedar untuk proses pembangunan saja. Untuk pengelolaan Taman Sungai Batang Agam kedepannya, diharapkan pihak swasta bisa menjadi salah satu pilar yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan. Swasta di sini nantinya adalah baik itu pelaku usaha (*private industrial*) yang ada di kawasan normalisasi maupun pihak lain yang akan menjadi CSR untuk pengelolaan Sungai Batang Agam.

